

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di antara sekian banyak agenda pembangunan bangsa, pendidikan merupakan salah satu agenda penting dan strategis yang menuntut perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak. Sebab pendidikan adalah faktor penentu kemajuan suatu bangsa di masa depan. Jika sebagai bangsa berhasil membangun dasar-dasar pendidikan nasional dengan baik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang-bidang lain. Pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat merupakan upaya untuk mencapai salah satu cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Proses pencerdasan bangsa dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur non formal. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang menentukan sumber daya manusia suatu bangsa. Pendidikan diharapkan mampu menegakan nilai-nilai manusia universal, kualitas sumber daya manusia. Dalam kaitan dengan isi dan metode, pendidikan seharusnya mampu mengembangkan kebutuhan dasar bagi tiap anak, pemberdayaan kemampuan mereka dalam menghadapi problema kritis di antaranya adalah dalam melawan kemiskinan, peningkatan produktivitas, dan perbaikan kondisi hidup. Pendidikan sampai saat ini dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan sumber daya manusia dan lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan,

kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang.

Kesadaran Bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 dengan pernyataan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah amandemen IV UUD 1945 Tahun 2002, tujuan negara ini diperjelas kembali pada dunia pendidikan untuk memenuhi tujuan negara. Argumentasi-argumentasi ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bukan merupakan suatu hal yang mudah. Perlu ada kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila sumber daya manusia (SDM) mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan atau kualitas lembaga pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal-pasal didalamnya menyebutkan antara lain :

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun.

Pemberlakuan desentralisasi di Indonesia ditandai dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah. Penerapan Undang-Undang dan pengaturan ini dimaksudkan sebagai pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumah tangga sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijakan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merefleksikan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati. Rencana program dan kegiatan pemerintah tercermin dalam pos belanja pada APBD.

Melalui belanja, pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah Pasal 167, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan lainnya.

Dengan adanya pemberlakuan desentralisasi atau otonomi daerah ini memberikan angin segar bagi pendidikan masyarakat di daerah, mengingat pemerintah daerah menjadi pemegang utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta kebijakan anggaran pendidikan. Dengan maksud pemerataan pendidikan di daerah-daerah lebih terencana dan terakomodir secara langsung oleh satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Penyelenggaraan pendidikan di daerah yang melalui Dinas Pendidikan tidak terlepas dari penjabaran program dan kegiatan serta anggaran yang membiayai program kegiatan tersebut. Segala perencanaan program dan kegiatan yang disusun harus menitikberatkan pada kebijakan pemerintah mengenai ketersediaan anggaran dan kebutuhan masyarakat yang nantinya di harapkan terealisasi dengan efektif dan efisien dalam penilaian kinerja keuangan daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku penyelenggara pendidikan untuk mendukung cita-cita nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis.
5. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh gubernue sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan lebih rinci tertuang dalam program kerja dan program kegiatan yang mana mencerminkan langsung tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut adalah Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 sampai 2018.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015 – 2018

(Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2015	21.137.757.00 0	21.234.666.324	43.608.310.000	35.522.356.556
2016	23.294.372.00 0	23.375.287.954	38.336.774.000	37.018.332.468
2017	718.122.562.00 00	683.227.339.81 3	425.485.879.00 0	367.431.644.60 9

2018	702.963.364.0 00	697.444.402010	474.348.355.00 0	452.021.592.85 7
------	---------------------	----------------	---------------------	---------------------

(Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Tahun 2019)

Pada tahun anggaran 2015 alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 64.746.067.000, anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 21.137.757.000 dengan total terealisasi sebesar Rp 21.234.666.324, dan Belanja Langsung sebesar Rp 43.608.310.000 dengan total terealisasi sebesar Rp 35.522.356.556. Kondisi ini menunjukkan presentase pencapaian penggunaan anggaran belanja tidak langsung sebesar 100,46% dan belanja langsung sebesar 81,46%.

Pada tahun anggaran 2016 alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 61.631.146.099, anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 23.294.372.000 dengan total terealisasi sebesar Rp 23.375.287.954, dan Belanja Langsung sebesar Rp 38.336.774.000 dengan total terealisasi sebesar Rp 37.018.332.468. Kondisi ini menunjukkan presentase pencapaian penggunaan anggaran belanja tidak langsung sebesar 100,35% dan belanja langsung sebesar 96,56%.

Pada tahun 2017 Dinas Pendidikan dan kebudayaan mengalami perubahan nomenkelatur sehingga tidak semua indikator dalam renstra diakomodir dalam perjanjian kerja tahun 2017. Kondisi juga menyebabkan perubahan anggaran. Pada tahun anggaran 2017 alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebesar Rp 1.143.068.441.000 anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp 718.122.562.000 dengan angka realisasi sebesar Rp 683.227.339.813 dan belanja langsung Rp 425.485.879.000 dengan angka realisasi sebesar Rp 367.431.644.609. Kondisi ini menunjukkan presentase pencapaian penggunaan anggaran belanja tidak langsung sebesar 95,14% dan belanja langsung sebesar 86,36%.

Pada tahun anggaran 2018 alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 1.177.311.719.000 anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp 702.963.364.000 dengan angka realisasi sebesar Rp 697.444.402.010 dan belanja langsung Rp 474.348.355.000 dengan angka realisasi sebesar Rp 452.021.592.857. Kondisi ini menunjukkan presentase pencapaian penggunaan anggaran belanja tidak langsung sebesar 99,21% dan belanja langsung sebesar 95,29%.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dari Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2018 menunjukkan penggunaan belanja langsung secara umum optimal. Namun dalam pengukuran kinerja suatu SKPD tidak berfokus pada suatu besaran realisasi, melainkan diperlukan pengukuran kinerja yang mencakup tingkat efisiensi dan efektivitas dari suatu anggaran serta realisasinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tahunan.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa faktor yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur”

(Studi kasus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2015-2018)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2015-2018?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah, sehingga anggaran yang dikelola mampu memberikan hasil yang efektif dan juga efisien.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak pemerintah selaku eksekutor dalam penentuan kebijakan anggaran, mendorong agar lebih menyadari pentingnya anggaran pendidikan.
- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan evaluasi untuk melihat akuntabilitas anggaran pemerintah daerah dalam proporsi belanja dalam mewujudkan program kerja bagi pelayanan publik
- c. Bagi akademis, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa lebih kreatif dan inovatif lagi sehinggah mampu memberikan alternatif solusi lain yang lebih bermanfaat.